



Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jl. Hamzah Fansuri No 23 23716 065621047

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah

Pelayanan Tera dan Dan Tera Ulang di Kantor

No. SK : Nomor 15 Tahun 2021

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor Unit Metrologi Legal (UML)
2. Mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor Unit Metrologi Legal (UML)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah




Image not found or type unknown

Jl. Hamzah Fansuri No 23 23716 065621047

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah

Image not found or type unknown




1. 1. Pemohon mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor Unit Metrologi Legal (UML).
2. 1. Pemohon mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor Unit Metrologi Legal (UML).
3. 2. Petugas menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka meregister permohonan, memeriksa perlengkapan, mengecek visual, memberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU.
4. 3. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka UTTP dikembalikan kepada wajib TTU dicatat dalam formulir kaji ulang permintaan TTU. Selanjutnya diteruskan untuk dilakukan TTU ke UPT/UML terdekat yang memiliki ruang lingkup
5. 4. Penera melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU.
6. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU.
7. 6. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke wajib TTU.
8. 7. Petugas mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 05 Feb 2025 pukul 09:55. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

9. 8. Pemeriksaan dan pengesahan SKHP.

10. 9. Menerbitkan SKHP dan SKPD, memberikan UTTP dan / atau SKHP kepada wajib TTU, memberkaskan



Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jl. Hamzah Fansuri No 23 23716 065621047

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

- Ø Tahapan administrasi 120 menit (langkah 1, 2, 7, 8, 9)
- Ø Tahapan Teknis sesuai keadaan dan kebutuhan (langkah 3, 4, 5, 6)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Qanun Kab. Aceh Selatan No.6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang.

Produk Pelayanan

1. 1. Dokumen SKHP (Surat Keterangan Hasil Peneraan). 2. Dokumen SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah)

Pengaduan Layanan

Pengaduan ditujukan secara tertulis kepada Kepala UPTD Metrologi Legal di Tapaktuan atau menghubungi
No Wa Kepala UPTD Metrologi Legal: 08082163139571

Melalui Spliksdi LAPOR-SP4An

Lapir.go.id(Website)

Ketik ACEH SELATAN (Spasi)isi pengaduan kirim ke 1708(SMS)